



**PENETAPAN**

Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Sos

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan penilaian kepentingan untuk memperoleh pemenuhan amar penetapan dalam permohonan perdata atas nama :

**MARWAN ABD. RAJAK**, Lahir di Tidore, pada tanggal 1 Oktober 1987, Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, Alamat RT. 003/RW. 002, Kelurahan Mareku, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 09 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 10 Mei 2019 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Sos, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 20 Januari 1987 berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor: 25/1987 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Tidore, pada tanggal 01 Oktober 1987 dan diberi nama Marwan, sebagaimana bukti Akta Lahir Nomor 118/TD/1987, tertanggal 05 Oktober 1987 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara (sekarang Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan) ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dalam Akte Kelahiran dengan alasan agar nama Pemohon sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Ijazah Sarjana ;
- Bahwa nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal MARWAN diganti menjadi MARWAN ABDURRAJAK ;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Ketua Pengadilan Negeri Soasio berkenan memberikan Penetapan bagi Pemohon untuk mengganti nama Pemohon;
- Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;
- Bahwa untuk penggantian nama baik nama keluarga maupun nama kecil menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari nama asal MARWAN diganti menjadi nama MARWAN ABDURRAJAK;
3. Memerintahkan kepada Petugas/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatat tentang Penggantian nama Pemohon tersebut pada akte kelahiran Nomor 110/TD/1987, tanggal 05 Oktober 1987 dari semula tercatat nama MARWAN diganti menjadi nama MARWAN ABDURRAJAK;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dengan pembacaan Surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon di mana Pemohon telah mengajukan bukti surat dan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy KTP atas nama Marwan Abd. Rajak Nomor : 82720550110870001 tanggal 7 Oktober 2012, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Abd. Rajak dengan Aminah Nomor : 25/1987, tanggal 11 Mei 1987, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti P.2;
3. Foto copy Akta Kelahiran atas nama MARWAN, Nomor : 118/TD/1987, tanggal 5 Oktober 1987, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti P.3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, atas nama Marwan Abdurrajak, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti P.4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, atas nama Marwan Abdurrajak setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti P.5;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas, atas nama Marwan Abdurrajak setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti P.6;
7. Foto copy Ijazah Strata 1 atas nama Marwan Abdurrajak setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti P.7;
8. Foto copy Ijazah Daftar Prestasi Akademik atas nama Marwan Abdurrajak setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti P.8;
9. Foto copy Surat Keterangan Lurah Mareku atas nama Marwan Abdurrajak Nomor : 485/204/32.7/2019, tanggal 18 Maret 2019, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti P.9;

Menimbang, bahwa disamping surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni sebagai berikut :

**Saksi 1 : Ningsih H. Hamid** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon tentang pergantian nama pada Akta Lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tinggal bertetangga dengan Pemohon di Kelurahan Mareku;
- Bahwa Orang Tua Pemohon bernama Abdurrajak Yusuf dan Aminah Abdulrahman;
- Bahwa Pemohon lahir di Tidore pada tanggal 1 Oktober 1987;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut kurang lebih 3 (tiga) minggu yang lalu dari Ibu Kandung Pemohon yang mengatakan bahwa nama dalam Akta Lahir Pemohon berbeda dengan nama di Ijazah sekolah;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama MARWAN yang tertulis di Akta Lahir Pemohon menjadi MARWAN ABDURRAJAK;
- Bahwa alasan Pemohon adalah karena Pemohon berulang kali mengikuti Tes CPNS selalu gagal dikarenakan nama yang tertera dalam Akta Lahir dan KTP berbeda dengan seluruh Ijazah Pemohon dari Ijazah SD sampai tingkat Strata 1 (Sarjana);
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Akta Lahir dan Ijazah Pemohon, tetapi Saksi pernah melihat KTP Pemohon dan disitu tertulis nama Pemohon adalah Marwan Abd. Rajak, bukan Marwan Abdurrajak;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk masa depan Pemohon sendiri agar tidak mendapat masalah di kemudian hari akibat kesalahan dalam Akta Lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

**Saksi 2 : Irsansany M. Nur, S.H.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon tentang pergantian nama pada Akta Lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tinggal bertetangga dengan Pemohon di Kelurahan Mareku;
- Bahwa Orang Tua Pemohon bernama Abdurrajak Yusuf dan Aminah Abdulrahman;
- Bahwa Pemohon lahir di Tidore pada tanggal 1 Oktober 1987;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Bibi Pemohon sekitar satu bulan yang lalu saat Pemohon mengikuti Tes CAT CPNS pada bulan April 2019;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama MARWAN yang tertulis di Akta Lahir Pemohon menjadi MARWAN ABDURRAJAK;
- Bahwa alasan Pemohon adalah karena Pemohon sudah 4 (empat) kali mengikuti Tes CPNS selalu gagal dikarenakan kesalahan administrasi berupa nama yang tertera dalam Akta Lahir dan KTP berbeda dengan seluruh Ijazah Pemohon dari Ijazah SD sampai tingkat Strata 1 (Sarjana);

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah melihat Akta Lahir, KTP dan Ijazah Pemohon, tetapi Saksi pernah melihat KTP Pemohon dan disitu tertulis nama Pemohon adalah Marwan Abd. Rajak, bukan Marwan Abdurrajak;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk masa depan Pemohon sendiri agar tidak mendapat masalah di kemudian hari akibat kesalahan dalam Akta Lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termasuk dan termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan perubahan atas nama Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran yang tertulis nama MARWAN dan oleh Pemohon akan diganti menjadi nama MARWAN ABDURRAJAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P.3), di mana berdasarkan bukti tersebut Pemohon masih menggunakan nama MARWAN dan di dalam Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P.1) menggunakan nama MARWAN ABD. RAJAK;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas bahwa benar ternyata telah terjadi kesalahan atas nama Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P.3) dan Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P.1), sebagaimana bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di mana telah terjadi kesalahan atas nama Pemohon, dan atas kesalahan nama tersebut Pemohon ingin memperbaiki nama menjadi MARWAN ABDURRAJAK agar sesuai dengan bukti yang lain (vide bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, di mana telah terjadi kesalahan atas nama Pemohon sebagaimana identitas lengkap KTP Pemohon (vide bukti P.1) dan Akta Kelahiran (vide bukti P.3), maka

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Pemohon berkeinginan agar nama Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P.3) dapat diperbaiki dan diganti sesuai dengan nama yang sebenarnya, yaitu MARWAN ABDURRAJAK sebagaimana yang tertera dalam bukti P.4 sampai dengan bukti P.9;

Menimbang, bahwa atas kesalahan nama Pemohon tersebut terjadi pada saat mengajukan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran ke Dinas Catatan Sipil setempat. Dan atas kesalahan tersebut dan demi tertibnya administrasi kependudukan dan demi kepentingan Pemohon di kemudian hari tidak mendapat masalah yang baru lagi akibat dari ketidaksesuaian nama Pemohon, maka Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon tersebut, dan atas permohonan Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon tersebut mempunyai alasan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka perubahan nama Pemohon tersebut sebagaimana isi dalam permohonan tersebut pada petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) oleh karena Petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan, maka kepada pihak yang berwenang, yaitu Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk segera mengganti atau memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 118/TD/1987 tertanggal 5 Oktober 1987 dari semula tertulis nama MARWAN diganti menjadi nama MARWAN ABDURRAJAK ke dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus pula dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 1 (satu) dapat dinyatakan permohonan Pemohon dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari nama asal MARWAN diganti menjadi nama MARWAN ABDURRAJAK;
3. Memerintahkan kepada Petugas/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatat tentang Penggantian nama Pemohon tersebut pada akte kelahiran Nomor 110/TD/1987, tanggal 05 Oktober 1987 dari semula

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat nama MARWAN diganti menjadi nama MARWAN ABDURRAJAK;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Soasio pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019, oleh Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal, dan dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Siswadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dengan dihadiri Pemohon.-

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Siswadi, S.H.

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP                           | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK                            | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Panggilan Pemohon                                | : Rp. 100.000,-      |
| 4. Biaya PNBP Panggilan pertama                     | : Rp. 10.000,-       |
| 5. Redaksi  | : Rp. 5.000,-        |
| 6. Materai  | : Rp. 6.000,-        |
| 7. Sumpah 2 (dua) orang saksi                       | : Rp. 50.000,-       |
| Total   | <b>Rp. 251.000,-</b> |
| Terbilang : (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) |                      |